

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2018**

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 06/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2017

**PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOGOR TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkreatifitas dalam lomba maskot dan jingle; bahwa kegiatan lomba maskot dan jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018, harus mengandung unsur kearifan lokal daerah Kabupaten Bogor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang pembentukan Panitia Lomba Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sosialisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 80/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa Dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota; Naskah Perjanjian Antara Pemerintah Kabupaten Bogor Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 910/29/PRJN/PER-UU/2017 dan 134/PR.07-NK/3201/KPU-Kab/VII/2017 tentang Pemberian Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dalam keputusan KPU Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VII/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

PEMBENTUKAN PANITIA LOMBA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 0 Juli 2017
 - Lampiran 1 halaman